



P U T U S A N

Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **MAGGIE PATTIRANE, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram

Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada:

1).....

ANTHONI HATANE, S.H., M.H.;

2).....

MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu, Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**;
Tempat Kedudukan : di Kantor Bupati Jalan Jacobus F. Puttileihalat Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/808, tertanggal 24 September 2019, memberikan Kuasa kepada:

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks."



1).....

DANIEL J SOUKOTA, S.H., Jabatan Kabag
Hukum Setda Kab. SBB;

2).....

AISA PELU, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan
Hukum Setda Kab. SBB;

3).....

SAMUEL E PATTISINAY, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kab. SBB;

4).....

ABRAHAM D SILOOY, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda Kab. SBB;

5).....

SARBANUN SELANO, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda Kab. SBB;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Bupati
Jalan Jacobus F. Puttileihat Kecamatan Seram
Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi
Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/Pen/2020/PTTUN.Mks. tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/G/2019/PTUN.ABN., hari Rabu 29 Januari 2020;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks. tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon Nomor 24/G/2019/PTUN.ABN., hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat,

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2020 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Februari 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 April 2020

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 11 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor Nomor 24/G/2019/PTUN.ABN., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 29 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.ABN, Pemanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Februari 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Februari 2020 dan selanjutnya Salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 April 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 24/G/2019/PTUN.ABN tanggal 29 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 juni 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/G/2019/PTUN.ABN tanggal 29 Januari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Januari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 oleh kami H. OYO SUNARYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, SH., MH, dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IBRAHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ILHAM LUBIS, S.H., MH.

H. OYO SUNARYO, SH., MH.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

IBRAHIM, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | <u>Rp. 229.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 90/B/2020/PTTUN Mks."